



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**Nomor : 450 /RT.01.3-Kpt/3210/Sek – Kab/X/2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG EKS LOGISTIK PEMILU / PEMILIHAN  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf e dan f ayat Peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pengelolaan Barang Milik Negara dapat dilakukan melalui pemindahtanganan Barang Milik Negara, salah satunya melalui lelang  
b. bahwa dalam rangka penghapusan / pemusnahan barang logistik pasca pemilu / pemilihan melalui mekanisme lelang tersebut perlu menunjuk Pejabat Penjual;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas, serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Penunjukan Pejabat Penjual Barang Eks Logistik Pemilu / Pemilihan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Majalengka.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 270);
6. Peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1314).

**Memperhatikan** : 1. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1297/RT.01.3-SD/04/SJ/X/2019 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara berupa Eks Logistik Pemilu.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG EKS LOGISTIK PEMILU / PEMILIHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

**KESATU** : Menunjuk Pejabat Penjual Barang Eks Logistik Pemilu / Pemilihan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| Nama         | : | MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.                             |
| NIP          | : | 19670505 199403 1 006                                   |
| Pangkat/Gol. | : | Penata Tk. I / III/d                                    |
| Jabatan      | : | Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat KPU Kab. Majalengka. |

**KEDUA**


: Tugas yang bersangkutan sebagaimana diktum KESATU adalah bertindak sebagai Pejabat Penjual dalam pelaksanaan lelang penghapusan barang eks logistik Pemilu / Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 29 Oktober 2019

**SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA,** *st*



**Hj. LILIIS YULIASIH**